



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya menunjang penyelenggaraan otonomi daerah menuju masyarakat yang sejahtera, perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada;
- b. bahwa besaran tarif retribusi jasa usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

1	2	3	4	5
		AS3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian gedung/bangunan

1. Sewa gedung/bangunan kelas I:

a) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada siang hari Rp 750.000,00/hari

b) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada malam hari Rp1.500.000,00/hari

c) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada siang hari Rp1.500.000,00/hari

d) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada malam hari Rp2.000.000,00/hari

e) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada siang hari Rp2.000.000,00/hari

f) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada malam hari Rp2.500.000,00/hari

2. Sewa gedung/bangunan kelas II:

a) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada siang hari Rp 500.000,00/hari

b) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada malam hari Rp750.000,00/hari

c) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada siang hari Rp1.000.000,00/hari

d) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada malam hari Rp1.500.000,00/hari

e) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada siang hari Rp 750.000,00/hari

f) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada malam hari Rp1.500.000,00/hari

3. Sewa gedung/bangunan kelas III:


a) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada siang hari Rp 250.000,00/hari

b) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada malam hari Rp 500.000,00/hari

2 f. 1 f

ASD	SEDA	WABUP
-----	------	-------

- c) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada siang hari Rp 500.000,00/hari
 - d) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada malam hari Rp 750.000,00/hari
 - e) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada siang hari Rp 500.000,00/hari
 - f) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada malam hari Rp 750.000,00/hari
4. Pemakaian Ruang Auditorium Menara
- a) Menggunakan Sound System
Rp 3.000.000,00/hari
 - b) Tidak Menggunakan Sound System
Rp.2.000.000,00/hari
5. Pemakaian rumah pemerintah daerah:
- a) Rumah type A Rp 250.000,00/bulan
 - b) Rumah type B Rp 150.000,00/bulan
 - c) Rumah type C Rp 100.000,00/bulan
- b. Pelayanan peminjaman peralatan dan/atau kendaraan bermotor
- 1. sewa peralatan:
 - a) tenda Rp 200.000,00/unit
 - b) kursi plastik Rp 1.500,00/unit
 - c) kursi pernekel Rp 2.500,00/buah
 - d) sound system Rp 250.000,00/unit
 - 2. sewa kendaraan bus Rp 750.000,00/hari
- c. Sewa peralatan berat
- 1. motor walls (3 wheel) 6-8 ton
 - a) pemakaian per jam Rp 125.000,00
 - b) pemakaian tiap hari
(8 jam kerja) Rp1.000.000,00
 - 2. Bull Doozer tipe D 85
 - a) pemakaian per jam Rp 400.000,00
 - b) pemakaian tiap hari
(8 jam kerja) Rp 3.500.000,00
 - 3. Motor Grader
 - a) pemakaian per jam Rp 250.000,00



b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 2.000.000,00
4. Wheel Loader	
a) pemakaian per jam	Rp 250.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 2.000.000,00
5. Stamper	
a) pemakaian per jam	Rp 31.250,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 250.000,00
6. Stone Crusher	
a) pemakaian per jam	Rp 75.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 550.000,00
7. Compressor	
a) pemakaian per jam	Rp 25.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 200.000,00
8. Excavator	
a) pemakaian per jam	Rp 300.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 2.400.000,00
9. Tandem Roller 6 ton	
a) pemakaian per jam	Rp 75.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 600.000,00
10. Tandem Roller 2,5 ton	
a) pemakaian per jam	Rp 50.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 400.000,00
11. Pedestrian Roller	
a) pemakaian per jam	Rp 25.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 200.000,00
12. Three Wheel Roller 8-12 ton	
a) pemakaian per jam	Rp 200.000,00

b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 1.600.000,00
13. Tronton	
a) pemakaian per jam	Rp 200.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 1.500.000,00
14. Tandem Roller	
a) pemakaian per jam	Rp 250.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 2.000.000,00
15. Bull Dozer tipe D 65	
a) pemakaian per jam	Rp 250.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 2.000.000,00
16. Fineser	
a) pemakaian per jam	Rp 500.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 4.000.000,00
17. AMP (Aspal T Mixer Plant)	
a) pemakaian per jam	Rp 2.500.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 20.000.000,00
18. Tyre Roller	
a) pemakaian per jam	Rp 250.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 2.000.000,00
19. Vibrator Roller	
a) pemakaian per jam	Rp 250.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 2.000.000,00
20. Dump Truk	
a) pemakaian per jam	Rp 43.750,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp 350.000,00
d. Pelayanan pemakaian Laboratorium Material :	
1. Laboratorium Tanah (Geoteknik)	



a) kadar air tanah	Rp 25.000,00/1 kali Uji
b) berat jenis tanah	Rp 30.000,00
c) aterbang limet	Rp 30.000,00
d) analisa saringan	Rp 75.000,00
e) pemadatan standard	Rp 150.000,00
f) pemadatan modiflet	Rp 200.000,00
g) CBR laboratorium	Rp 300.000,00
h) hydrometer	Rp 75.000,00
i) skeinkageuniet	Rp 75.000,00
j) umnofined camp strength	Rp 75.000,00
k) konsolidasi	Rp 200.000,00
l) berat isi	Rp 30.000,00
m) kaut geser langsung	Rp 150.000,00
n) permealibitas (constant haad)	Rp 75.000,00
o) permealibitas (filing haad)	Rp 75.000,00
p) trixial (U.U)	Rp 150.000,00
q) trixial (U.U)	Rp 750.000,00

2. Mekanik Batuan

a) pengukuran sifat-sifat dasar batuan uji	
Rp 20.000,00/sekali	
b) kuat lentur uji	Rp 75.000,00/sekali
c) kuat tekan uji	Rp 75.000,00/sekali
d) kuat geser tak langsung uji	Rp 75.000,00/sekali
e) kuat geser langsung	Rp 75.000,00/sekali
f) pengukuran cepat lambat	
gelombang	Rp 75.000,00/sekali
g) ultrasonik uji	Rp 75.000,00/sekali
h) kuat tekan traxial uji	Rp 75.000,00/sekali
i) slake durability uji	Rp 30.000,00/sekali
j) analisa petrologi uji	Rp 20.000,00/sekali
k) analisa potrografie uji	Rp 20.000,00/sekali
l) duch bead uji	Rp 30.000,00/sekali
m) pelapukan	Rp 75.000,00
n) poin load strength	Rp 30.000,00
o) pemotongan contoh batuan	Rp 20.000,00/cm ²
p) pembetulan contoh batuan	Rp 20.000,00/cm ²



- q) kuat tekan batuan Rp 75.000,00
3. Pekerjaan Lapangan (Geoteknik)
- a) pembiran tangan Rp 150.000,00/m
- b) pengambilan contoh tanah asli Rp 75.000,00
- c) SPT Rp 75.000,00
- d) pemboran mesin tanah Rp 200.000,00/m
- e) pemboran mesin batu Rp 750.000,00/m
- f) sumur uji Rp 75.000,00/m
- g) geolistrik Rp 50.000,00/titik
- h) penyendiran ringan Rp 500.000,00/titik
- i) selamic Rp 75.000,00/m/rentangan
- k) ventest Rp 150.000,00/titik
4. Hidrokimia
- a) kualitas air lengkap Rp 750.000,00/contoh
- b) sedimen lengkap Rp 75.000,00/contoh
- c) pencemaran air Rp 75.000,00/contoh
- d) biologi Rp 200.000,00/contoh
5. Geohidologi
- a) lapisan akifer uji Rp 750.000,00/sekali
- b) pengaruh penyusupan Rp 75.000,00
- c) kelembaban tanah permukaan Rp 75.000,00/sekali uji
- d) karakteristik sumur Rp 200.000,00/sekali uji
6. Hidrolika Muara Pantai
- a) pengukuran gelombang Rp 200.000,00/bulan
- b) sounding kedalaman laut Rp 200.000,00/km
- c) pengukuran arus Rp 30.000,00/jam
- d) pengukuran kegaraman Rp 20.000,00/jam
- e) pengukuran pasang surut Rp 150.000,00/jam
7. Dinamika Tanah
- a) traxial dinamik Rp 750.000,00/sekali uji
- b) resonant columu Rp 200.000,00/sekali uji
8. Aspal Keras
- a) penetrasi Rp 75.000,00
- b) titik lembek Rp 75.000,00
- c) daktilitas Rp 75.000,00

- d) kelarutan dalam CHCL3 Rp 50.000,00
- e) kehilangan berat Rp 75.000,00
- f) penelmasi setelah kehilangan berat Rp 75.000,00
- g) titik nyala Rp 50.000,00
- h) berat jenis Rp 50.000,00

9. Aspal Cair

- a) viskositas Rp 75.000,00
- b) penyulingan Rp 75.000,00
- c) penetrasi Rp 75.000,00
- d) daktilias Rp 75.000,00
- e) kelarutan dalam CHCL3 Rp 75.000,00
- f) berat jenis Rp 75.000,00
- g) titik nyala Rp 50.000,00
- h) pelekatan Rp 50.000,00
- i) kadar air Rp 50.000,00

10. Aspal Buton

- a) ekstraksi (p.a) Rp 150.000,00
- b) kelarutan CHL3 Rp 150.000,00

11. Aspal Emulasi

- a) viskositas Rp 100.000,00
- b) pengendapan/kestabilan Rp 100.000,00
- c) kelekatan aspal terhadap batuan kering Rp 100.000,00
- d) kelekatan aspal terhadap batuan basah Rp 50.000,00
- e) campuran semen Rp 30.000,00
- f) analisa saringan Rp 75.000,00
- g) penyulingan Rp 100.000,00
- h) penetrasi Rp 75.000,00
- i) daktilitas Rp 75.000,00
- j) kelarutan dalam CHCL3 Rp 50.000,00
- k) klasifikasi Rp 75.000,00
- l) muatan listrik Rp 50.000,00

12. Pengambilan Contoh Aspal Keras

- a) dari tangki Rp 150.000,00



- b) dari drum Rp 150.000,00
- c) dari jalan Rp 150.000,00
- d) aspal cair Rp 100.000,00
- e) aspal buton Rp 100.000,00

13. Air

- a) PH air Rp 20.000,00
- b) tersuspensi Rp 150.000,00
- c) minyak dalam air Rp 150.000,00
- d) ton sulfat dalam air Rp 25.000,00
- e) bahan padat Rp 150.000,00

14. Agregat Kasar

- a) abrasi Rp 75.000,00
- b) gradasi Rp 75.000,00
- c) berat jenis Rp 75.000,00
- d) berat isi Rp 30.000,00
- e) kadar lumpur Rp 35.000,00
- f) soundness Rp 150.000,00
- g) organic Rp 30.000,00
- h) mix design Rp 300.000,00
- i) modifikasi mix (1 set) Rp 90.000,00
- j) analisa saringan/gradasi Rp 75.000,00
- k) berat jenis dan penyerapan agregat kasar Rp 75.000,00
- l) berat isi Rp 30.000,00
- m) kelekatan terhadap isi/aspal Rp 30.000,00
- n) keausan dengan mesin losa angelasa Rp 75.000,00
- o) impastbeat Rp 40.000,00
- p) soundness agregat kasar Rp 200.000,00
- r) bedang belah Rp 30.000,00

15. Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll)

- a) kuat tekan Rp 35.000,00
- b) kuat tarik Rp 35.000,00
- c) lentur Rp 35.000,00
- d) kuat tekan dengan



marmer test	Rp 15.000,00
e) gorong-gorong	Rp 75.000,00
f) bantalam karet	Rp 90.000,00
16.Besi	
a) kuat tarik	Rp 200.000,00
b) kuat tekan	Rp 200.000,00
17.Pengeboran Beton	Rp 200.000,00/titik
18.Tanah (bahan, jalan)	
a) kadar air	Rp 30.000,00
b) berat jenis	Rp 75.000,00
c) atterberg limit	Rp 35.000,00
d) analisa saringan	Rp 75.000,00
e) pemadatan standard	Rp 150.000,00
f) pemadatan modified	Rp 200.000,00
g) CBR standar	Rp 150.000,00
h) CBR modified	Rp 200.000,00
19.Agregat Halus	
a) analisa saringan/gradasi	Rp 75.000,00
b) berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp 75.000,00
c) berat isi	Rp 45.000,00
d) kelekatan terhadap isi	Rp 45.000,00
e) keausan dengan mesin losa angelasa	Rp 75.000,00
f) impast beat	Rp 45.000,00
g) soundnesa agregat halus	Rp 150.000,00
h) sand aquivalent	Rp 75.000,00
i) bid belah	Rp 45.000,00
20.Campuran Aspal	
a) kadar air campuran	Rp 75.000,00
b) ekstral campuran	Rp 75.000,00
c) berat isi campuran	Rp 30.000,00
d) berat jenis campuran	Rp 75.000,00
e) perencanaan campuran/marshall	Rp 350.000,00
21.Ubun Semen	
a) kadar air	Rp 20.000,00



- b) penyerapan Rp 20.000,00
- c) berat isi Rp 20.000,00
- d) berat lentur Rp 25.000,00
- e) keausan Rp 20.000,00
- f) ukuran Rp 20.000,00

22. Bak cetak Tras Kamur

- a) kadar air Rp 20.000,00
- b) penyerapan Rp 20.000,00
- c) bobot isi Rp 20.000,00
- d) kuat tekan/10 buah Rp 20.000,00
- e) ukuran Rp 20.000,00

23. Jendela PVC

- a) ketahanan terhadap beban angin Rp 20.000,00
- b) ketahanan terhadap kebocoran udara Rp 20.000,00
- c) ketahanan terhadap kebocoran air Rp 20.000,00
- d) kemudahan buka tutup Rp 20.000,00
- e) kemudahan gerak Rp 20.000,00
- f) beban lentur Rp 50.000,00
- g) perubahan bentuk aluminium Rp 50.000,00

24. Aluminium/pipa

- a) ketebalan amonizing aluminium Rp 20.000,00
- b) pipa PVC sebagai misi chloride Rp 20.000,00

25. Chlorida

- a) klasas platisizer Rp 50.000,00
- b) ketahanan terhadap acetone Rp 75.000,00
- c) pengaruh asam sulfat sifat fisik mekanik Rp 50.000,00
- d) ketetapan ukuran Rp 75.000,00
- e) hidristatik Rp 150.000,00
- f) impact Rp 200.000,00
- g) penyerapan air Rp 200.000,00
- h) perubahan ukuran Rp 175.000,00
- i) titik kelunakan Rp 175.000,00
- j) kerapatan air Rp 175.000,00



k) visual	Rp 175.000,00
26. Genteng Keramik	
a) ukuran berat	Rp 10.000,00
b) tampak luar	Rp 20.000,00
c) ketahanan terhadap perembesan air	Rp 30.000,00
d) beban lentur	Rp 20.000,00
e) penyerapan air	Rp 20.000,00
f) berat jenis	Rp 20.000,00
27. Bata Merah	
a) ukuran berat	Rp 20.000,00
b) kadar garam	Rp 20.000,00
c) kuat tekan	Rp 20.000,00
d) penyerapan air	Rp 20.000,00
28. Kayu	
a) kadar air	Rp 20.000,00
b) berat jenis	Rp 20.000,00
c) keberasan	Rp 20.000,00
d) kuat lentur	Rp 20.000,00/buah
e) kuat tarik	Rp 20.000,00/buah
f) kuat tekan	Rp 20.000,00/buah
g) kuat geser	Rp 20.000,00/buah
h) pengeringan 120 m ³	Rp 200.000,00/hari
i) pemetrasi	Rp 20.000,00
29 Pipa Keramik	
a) ukuran	Rp 10.000,00/buah
b) muatan uji	Rp 10.000,00/buah
c) ketahanan terhadap perembesan air	Rp15.000,00/buah
d) hidrotatik	Rp 10.000,00/buah
30. Pipa Beton	
a) ukuran	Rp 15.000,00/buah
b) ketahanan terhadap perembesan air	Rp15.000,00/buah
c) hidrostatik	Rp 10.000,00
d) kuat tekan	Rp 10.000,00

31. Test Api

- a) sifat baker (kosuslibilly) Rp 10.000,00
- b) sifat penjalaran permukaan Rp 30.000,00
- c) ketahanan api tungku Rp 15.000,00
- d) sifat hantar Rp 15.000,00
- e) sifat kecepatan terbakar Rp 10.000,00

32. Analisa Kimia

- a) bagian yang tak larut HCl Rp 15.000,00
- b) S1 O2 Rp 15.000,00
- c) Fe 2 O3 Rp 15.000,00
- d) Al 2 O3 Rp 15.000,00
- e) Ca O Rp 15.000,00
- f) Mg O Rp 15.000,00

33. Kapur

- a) kadar air Rp 15.000,00
- b) kehalusan Rp 15.000,00
- c) ketetapan bentuk Rp 15.000,00
- d) keteduhan aduk Rp 35.000,00
- e) bobot isi Rp 15.000,00

34. Trass

- a) kadar air Rp 15.000,00
- b) kehalusan Rp 15.000,00
- c) pengikatan Rp 15.000,00
- d) keteduhan aduk Rp 35.000,00
- e) bobot isi Rp 15.000,00

b. Pelayanan pemakaian Laboratorium Pengujian

Kualitas Air:

1. pemeriksaan mikrobiologi:

- a) coli form Rp 60.000,00/sampel
- b) E. Coli Rp 60.000,00/sample

2. pemeriksaan kimia air:

- a) besi (Fe) Rp 35.000,00/sampel
- b) chlorine (Cl₂) Rp 30.000,00/sampel
- c) mangan (Mn) Rp 35.000,00/sampel
- d) nitrat (NO₃) Rp 35.000,00/sample
- e) nitrit (NO₂) Rp 35.000,00/sampel



- f) pH Rp 15.000,00/sampel
 - g) florida (F) Rp 40.000,00/sampel
 - h) cadmium (Cd) Rp 50.000,00/sampel
 - i) almunium (Al) Rp 50.000,00/sample
 - j) cianida (CN) Rp 80.000,00/sampel
 - k) arsen (Ar) Rp 50.000,00/sampel
 - l) DO Rp 30.000,00/sample
3. pemeriksaan fisik air:
- a) TDS Rp 25.000,00/sampel
 - b) salinitas Rp 15.000,00/sampel
 - c) suhu Rp 10.000,00/sample

(2) Ketentuan mengenai kelas gedung/bangunan dan type rumah pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2. Ketentuan dalam pasal 12 diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	OBJEK	FASILITAS	PENGGOLONGAN	TARIF	KET
1.	Pasar grosir/ pertokoan	Toko	Shopping Centre Limboto	Rp10.625/ m ² /bulan	

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. tempat parkir kendaraan

- 1. Angkutan kota Rp 2.000,00/hari
- 2. Angkutan antar kota dalam provinsi Rp 5.000,00/hari



- 3. Angkutan antar provinsi Rp10.000,00/hari
 - b. sewa fasilitas dalam terminal
 - 1. Kios Rp6.000,00/m²/bulan
 - 2. Lahan Rp4.000,00/m²/bulan
 - c. Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC terminal
 - 1. buang air besar Rp 2.000,00/orang
 - 2. buang air kecil Rp 1.000,00/orang
4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tempat parkir di pelataran/lingkungan parkir, dan taman:
 - 1. Jenis kendaraan truck, bus, dan sejenisnya Rp3.000,00/6 jam
 - 2. Jenis kendaraan jeep, sedan, minibus, pickup, dan sejenisnya Rp3.000,00/6 jam
 - 3. Jenis kendaraan sepeda motor, becak motor (bentor), dan sejenisnya Rp2.000,00/6 jam
 - b. Tempat parkir di luar gedung:
 - 1. Jenis kendaraan jeep, sedan, minibus, pickup, dan sejenisnya Rp3.000,00/6 jam
 - 2. Untuk jenis parkir sepeda motor, becak motor (bentor), dan sejenisnya Rp2.000,00/6 jam
5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelas I Rp 150.000,00/kamar.
 - b. Kelas II Rp 100.000,00/kamar.
 - c. Kelas III Rp 75.000,00/kamar.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas kamar dan type penginapan/pesanggrahan/villa, ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

a. sewa kandang karantina, untuk:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. sapi, kerbau, dan kuda | Rp 3.500,00/ekor/hari |
| 2. babi | Rp 3.000,00/ekor/hari |
| 3. kambing dan biri-biri | Rp 2.000,00/ekor/hari |
| 4. unggas | Rp 200,00/ekor/hari |

b. biaya penyembelihan, untuk:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. sapi, kerbau, dan kuda | Rp 7.500,00/ekor |
| 2. kambing, biri-biri, dan babi | Rp 3.500,00/ekor |
| 3. unggas | Rp 350,00/ekor |

c. Biaya pemeriksaan untuk:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. sapi, kerbau, dan kuda | Rp 7.500,00/ekor |
| 2. babi | Rp 6.000,00/ekor |
| 3. kambing dan biri-biri | Rp 3.500,00/ekor |
| 4. unggas | Rp 350,00/ekor |

5. daging:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) Sapi, kerbau, kuda, babi | Rp 5.000,00/ekor |
| b) Kambing, dan biri-biri | Rp 3.000,00/ekor |

7. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi

1. Obyek Wisata Pentadio Resort

a) Tiket masuk obyek wisata

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1) Dewasa | Rp 3.000,00/orang |
|-----------|-------------------|



- 2) Anak-anak Rp 3.000,00/orang
 - b) Kolam Renang Rp 7.500,00/orang
 - c) Mandi Sauna
 - 1) Umum dewasa Rp 20.000,00/orang
 - 2) Umum anak-anak Rp 10.000,00/orang
 - 3) VIP Rp 30.000,00/orang
 - d) Pondok Lesehan Rp 20.000,00/orang/
4 jam
 - e) Kolam Pemancingan Rp10.000,00/orang/4 jam
 - f) Sepeda Air Rp10.000,00/30 menit
 - g) Restorant dan Café:
 - 1) Acara khusus dengan peralatan Band
Rp 3.000.000,00/hari
 - 2) Acara khusus dengan Sound System
Rp 1.500.000,00/hari
 - h) Kios Rp 5.000,00/hari
 - i) Cottage:
 - 1) Standar Rp 150.000,00/hari
 - 2) Single Rp 200.000,00/hari
 - 3) Famili Rp 250.000,00/hari
 - 4) Copel Rp 300.000,00/hari
 - 5) Ekstra Bad Rp 50.000,00/hari
 - j) Bak mandi tertutup (keong) Rp 25.000,00/orang
2. Obyek Wisata Taluhu Barakati
- a) Tiket masuk untuk dewasa Rp 5.000,00/orang
 - b) Tiket masuk untuk anak-anak Rp 5.000,00/orang
3. Menara Keagungan
- a) Pemakaian ruangan auditorium menara:
 - 1) Tidak menggunakan sound system
Rp2.000.000,00/hari
 - 2) Menggunakan sound system
Rp3.000.000,00/hari
 - b) Pemanfaatan petak atau lokasi lainnya, pada:
 - 1) Lantai dasar Rp 150.000,00/m²/tahun
 - 2) Lantai dua Rp 250.000,00/m²/tahun
 - 3) Lantai tiga Rp 300.000,00/m²/tahun

- 4) Lantai empat Rp 400.000,00/m²/tahun
- 5) Lantai lima Rp 500.000,00/m²/tahun
- c) Pemanfaatan menara untuk:
 - 1) Tower TV kabel Rp 7.500.000/tahun
 - 2) Tower seluler dan warnet Rp 5.000.000/tahun
 - 3) Tower pemancar radio Rp 5.000.000/tahun
- d) Pemanfaatan menara untuk rekreasi:
 - 1) Dewasa Rp10.000,00/Orang
 - 2) Anak-anak Rp10.000,00/Orang
 - 3) Khusus Siswa dari pukul 08.00 - 12.00 WITA:
 - i. TK-SD Rp 2.500,00/Orang
 - ii.SLTP Rp 3.000,00/Orang
 - iii.SMU/SMK Rp 4.000,00/Orang
- e) Penggunaan toilet:
 - 1) Buang air besar Rp 2.000,00/orang
 - 2) Buang air kecil Rp 1.000,00/orang
- f) Pemanfaatan area kompleks menara
 - 1) Pelaksanaan kegiatan kesenian
 - i. Kegiatan lokal Rp 2.000.000,00/kegiatan
 - ii. Kegiatan daerah/regional Rp 2.500.000,00/kegiatan
 - iii.Kegiatan nasional Rp 4.500.000,00/kegiatan
 - 2) Pemakaian panggung dan/atau pelataran taman Rp1.000.000,00/kegiatan
 - 3) Penggunaan oleh pedagang Rp 50.000,00/bulan
- b. Pemakaian Fasilitas olah raga.
 - 1. Stadion 23 Januari Telaga
 - a) Pertandingan olahraga:
 - 1) Kegiatan lokal
 - i. Komersial Rp 2.500.000,00/hari
 - ii.Sosial Rp 1.000.000,00/hari
 - 2) Kegiatan daerah/regional
 - i. Komersial Rp 3.500.000,00/hari
 - ii.Sosial Rp 2.000.000,00/hari
 - 3) Kegiatan nasional
 - i. Komersial Rp 4.500.000,00/hari
 - ii.Sosial Rp 3.000.000,00/hari

b) Pagelaran seni dan budaya	Rp 15.000.000,00/hari
2. Sport Centre Limboto	
Pertandingan olahraga:	
1) Kegiatan lokal	
i. Komersial	Rp 1.000.000,00/hari
ii.Sosial	Rp 750.000,00/hari
2) Kegiatan daerah/regional	
i. Komersial	Rp 2.500.000,00/hari
ii.Sosial	Rp 1.500.000,00/hari
3) Kegiatan nasional	
i.Komersial	Rp 3.000.000,00/hari
ii.Sosial	Rp 2.000.000,00/hari
3. GOR DAVID TONI	
a) Kegiatan lokal	
1) Komersial	Rp1.000.000,00/hari
2) Sosial	Rp 500.000,00/hari
b) Kegiatan daerah/regional	
1) Komersial	Rp1.500.000,00/hari
2) Sosial	Rp1.000.000,00/hari
c) Kegiatan nasional	
1) Komersial	Rp2.000.000,00/hari
2) Sosial	Rp1.500.000,00/hari
d) Asrama Atlit	Rp. 100.000/Unit/hari
e) Pagelaran seni dan budaya	Rp10.000.000,00/hari
4. Pemakaian Gedung Pemuda Limboto untuk pagelaran seni dan budaya:	
a) Kegiatan lokal	
1) Komersial	Rp 750.000,00/hari
2) Sosial	Rp 350.000,00/hari
b) Kegiatan daerah/regional	
1) Komersial	Rp 1.000.000,00/hari
2) Sosial	Rp 500.000,00/hari
c) Kegiatan nasional	
1) Komersial	Rp 1.500.000,00/hari
2) Sosial	Rp 750.000,00/hari

8. Ketentuan pasal 47 diubah, sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Benih ikan Nila/Mas

1. Ukuran 1 - 3 cm	Rp 50,00/ekor
2. Ukuran >3 - 5 cm	Rp 250,00/ekor
3. Ukuran >5 - 8 cm	Rp 500,00/ekor
4. Ukuran >8 - 12 cm	Rp 1.000,00/ekor

b. Benih ikan lele

1. Ukuran 1 - 3 cm	Rp 150,00/ekor
2. Ukuran >3 - 5 cm	Rp 500,00/ekor
3. Ukuran >5 - 8 cm	Rp 750,00/ekor
4. Ukuran >8 - 12 cm	Rp 1.000,00/ekor

c. Benih ikan Hias

1. Ukuran 1 - 3 cm	Rp 500,00/ekor
2. Ukuran >3 - 5 cm	Rp 1.000,00/ekor
3. Ukuran >5 - 8 cm	Rp 1.250,00/ekor
4. Ukuran >8 - 12 cm	Rp 2.500,00/ekor

d. Calon induk ikan

1. Ikan Nila	Rp 16.500,00/ekor
2. Ikan Mas	Rp 50.000,00/kg
3. Ikan Lele	Rp 40.000,00/kg
4. Ikan Hias	Rp 1.000.000,00/ekor

e. Benur

Rp 100,00/ekor

f. Bibit tanaman padi (gabah)

Rp 100,00/kg

g. Penangkar benih Padi

Rp. 100,00/kg

h. Bibit tanaman jagung

Rp 100,00/kg

i. Bibit tanaman kedelai

Rp 50,00/kg

j. Bibit tanaman mangga, nangka, rambu

Tan, durian, jeruk, duku, klengkeng Rp 150,00/pohon

k. Bibit tanaman kelapa, cengkeh, pala

Rp 150,00/pohon

l. Bibit tanaman kakao

Rp 100,00/pohon

m. Bibit tanaman lada

Rp 50,00/pohon

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 12 oktober 2017

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 12 oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI GORONTALO, P.

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal


BUPATI GORONTALO, f.
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (7/51/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimaksud diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi dari kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintahan yang salah satunya bersumber pada retribusi daerah.

Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Perubahan ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah yang dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerah saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Untuk penggunaan alat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 15, jika sewa alat melebihi 2 jam dari waktu yang telah ditetapkan, maka telah dihitung 1 hari kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 42

NSKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
2				

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Pemanfaatan Lapangan Stadion 23 Januari tidak dikenakan tarif bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Angka 2

Pemanfaatan Lapangan Sport Centre Limboto tidak dikenakan tarif bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Angka 3

Pemanfaatan Gedung David Toni dikenakan tarif khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebesar 50% dari tarif yang telah ditetapkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemanfaatan asrama atlit oleh pemerintah atau pihak ketiga yang menggunakan untuk kegiatan pembinaan atlit, dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif yang telah ditetapkan.

Angka 8

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

KEBUM	LKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
9				

Huruf f

Lahan untuk bibit tanaman padi dikelola oleh Balai Benih Utama.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR